



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN TANJUNG

Jalan Mahoni Tiku Telp (0752) 699111 Kode Pos 26473
tanjungmutiara.agamkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG MUTIARA

NOMOR : /IMB/TM-2015

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CAMAT TANJUNG MUTIARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan peninjauan lokasi terhadap permohonan yang diajukan Saudara ROSTAM YUNUS, tanggal 25 November 2015, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, maka diberikan Izin Mendirikan Bangunan atas nama ROSTAM YUNUS yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Bangunan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Agam Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Keputusan Bupati Agam No. 33 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan Bangunan.
14. Keputusan Bupati Agam No. 503 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada:

Nama : ROSTAM YUNUS
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Ujung Pasa Jorong Pasa Tiku Nagari Tiku Selatan
Kec.Tj.Mutiara Kab.Agam
Jenis : Pembangunan Rumah Tempat Tinggal
Fungsi : Hunian Sederhana
Luas : 108 M2
Lokasi : Jorong Kampung Darek Nagari Tiku Selatan Kec.Tj.Mutiara
Kab.Agam

KEDUA

: Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bangunan yang didirikan sesuai dengan ukuran atau gambar.
2. Jarak bangunan dengan As jalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Menjaga air tuturan atap, tidak jatuh ke pekarangan tetangga.
4. Menyediakan lahan atau ruang terbuka untuk peresapan air (tidak disemenitasi) sebesar 10 s.d 30 % dari luas tanah atau membuat biopori / sumur resapan.
5. Mendirikan bangunan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan semenjak Surat Izin dikeluarkan.
6. Pemegang izin sewaktu menerima Surat Keputusan ini harus membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 245100,- (Dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012.

KETIGA

: Apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin ini batal dengan sendirinya dan Bangunan harus dibongkar.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tiku, 03 Desember 2015
20 Shofar 1437

an. BUPATI AGAM
CAMAT TANJUNG MUTIARA

ADE HARLIEN, SSTP, M.Sc
NIP. 19820608 200212 1 001

Tebusan Yth:

1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung;
2. Bapak Kepala Dinas PU Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
3. Bapak Kepala DPPKA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
4. Sdr.Kepala Kantor Sat Pol PP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
5. Sdr. Kepala KPMPT di Lubuk Basung.